

# Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500198357957

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,  
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750  
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : PT. EKA DAYA GLOBAL ENERGI  
Alamat : KOMP. RUKO PERMATA KOTA JL PANGERAN TUBAGUS ANGKE O NO.6, RT 000, RW 000,  
PEJAGALAN, PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14450 #0033235300036000000000  
NPWP : 0033235300036000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: finance@edge.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	732600	Inbowdus Rp 14.108,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	14.108,00
2	732600	Inbowdus Rp 14.108,00 x 9,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	126.972,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			141.080,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			129.323,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			15.519,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 04 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250703-0001)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1